



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX** dan **XXXX** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor **LAW FIRM AHN & ASSOCIATES** yang beralamat Kantor di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2230/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 21 November 2019 sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX XXXX** dan **XXXX**, Advokat yang berkantor di XXXX Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2372/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 5 Desember 2019 sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 November 2019 dengan register perkara Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 27 September 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 27 September 2014, pada saat menikah usia Pemohon berumur 24 tahun dan usia Termohon berumur 30 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. XXXX, Jenis Kelamin Laki Laki, Usia 4 (empat) Tahun.
  - 3.2. XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 7(tujuh) Bulan.
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sampai usia pernikahan 2 (dua) tahun, selanjutnya sejak bulan September 2016 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Oktober 2016, sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan sering berbeda pendapat dan tidak ada lagi kesepahaman untuk membina rumah tangga, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di kediaman Pemohon di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, **sedangkan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon** yakni di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian**;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Perselsihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu raji terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX dan XXXX Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor **LAW FIRM AHN & ASSOCIATES** yang beralamat Kantor di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2230/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 21 November 2019;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXX XXXX** dan **XXXX**, Advokat yang berkantor di XXXX Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2372/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 9 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas sebagian dalil – dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas dan berkesesuaian dengan dalil – dalil jawaban Termohon, dalam jawaban Aquo ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, ternyata tidaklah lengkap, gamblang, kabur dan rancu, supaya menjadi jelas dan terang benderang duduk permasalahan dalam perkara aquo, maka dengan ini Termohon perlu

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengemukakan hal – hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 27 September 2014 ;
- b. Bahwa benar, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Cieunteunggede RT. 001, RW. 006, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- c. Bahwa, tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan keduanya merupakan milik orang tua dari Termohon ;
- d. Bahwa benar, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua orang anak :1. XXXX (laki – laki, 4 tahun), 2. XXXX (perempuan, 7 bulan) ;
- e. Bahwa adalah tidak benar, pernyataan Pemohon yang mendalilkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah hal yang sangat tidak logis bilamana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan tempat kediaman bersama itu merupakan milik dari orang tua Termohon ;
- f. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, Pemohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, untuk kembali tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di jalan Cempaka Warna, kota Tasikmalaya ;
- g. Bahwa adalah tidak benar, pernyataan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 tahun, fakta yang sebenarnya Pemohon dan termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan ;
- h. Bahwa adalah hal yang rancu, tidak jelas, dan kontradiktif, pernyataan Pemohon yang mendalilkan Pemohon

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah kediaman bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cieunteunggede, RT/RW 001/006, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, sedangkan rumah kediaman bersama aquo adalah merupakan milik orang tua Termohon, dan adalah hal yang sebenarnya rumah kediaman Pemohon itu bukan di Cieunteunggede, melainkan di Campakawarna Kota Tasikmalaya ;

i. Bahwa selama menjadi isteri sah dari Pemohon, Termohon selalu tunduk patuh, dan taat terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon.

**3. Bahwa Termohon menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar (quod-non), adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant;**

Maka berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon agar kiranya **Yth. MAJELIS HAKIMPengadilan Agama Tasikmalaya Kota**, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) sepanjang Pemohon belum memberikan segala apa yang menjadi hak Termohon sebagai isteri yang sah dari Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

## B.BAGIAN REKONPENSI

1. Bahwa sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang – undang, Termohon Konpensi hendak mengajukan Gugatan ReknpenSI, dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rk), dan Penggugat Konpensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonpensi (Tergugat Rk) ;

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mohon agar dalil – dalil jawaban dalam Kompensi di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil –dalil dalam gugatan Rekonpensi ;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rk dengan Tergugat Rk telah dikaruniai dua orang anak yaitu ; 1. XXXX (laki – laki, 4 tahun), 2. XXXX (perempuan, 7 bulan) ;
4. Bahwa biaya untuk merawat kedua anak Penggugat Rk dan Tergugat Rk dalam tiap bulannya adalah sebagai berikut :
  - a. XXXX :
    1. Biaya makan Rp. 20.000/ hari x 30 hari = Rp. 600. 000
    2. Biaya jajan Rp. 30.000/hari x 30 hari = Rp. 900. 000Total. Rp. 1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Shaqueena Nadeeva (perempuan/ 7 bulan) ;
    1. Susu bayi : Rp. 140.000/kaleng x 4 kaleng = Rp. 560.000/bulan
    2. Makanan bayi/Biskuit ; Rp, 17,000/dus x 8 = Rp. 136.000/bln
    3. Makanan pendamping/buah – buahan : Pr. 100.000/minggu x 4 = Rp. 400. 000/bulan
    4. Pempers : Rp. 56.000/Box x 3 = Rp. 168.000/bulan
    5. Penglengkapan bayi (sabun, shampoo, baby oil, M Telon, Tisu basah, cotton but dll) : Rp. 200.000/bulan
    6. Imunisasi : Rp. 50.000/bulanTotal : Rp. 1.514.000/bulan
5. Bahwa biaya perbulan untuk kedua anak – anak Penggugat Rk dan Tergugat Rk adalah sebesar Rp. 3.014.000, (Tiga juta empat belas ribu rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat Rk dan Tergugat Rk dalam masa pernikahannya, mempunyai utang kepada pihak lain, baik kepada lembaga keuangan (Bank) maupun kepada perorangan, yang mana hasil dari pinjaman tersebut dipakai untuk modal usaha dan menutupi keperluan sehari – hari ;

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Pengugat Rk Pemberian Kredit dari Bank BJB Cabang Tasikmalaya Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Agunan milik orang tua Penggugat Rk ( Ny. Iku Hanifah) berupa Tanah dan bangunan dengan Tanah 200 m2, dan luas Bangunan 144 m2, yang terletak di Ciieunteunggede, Kel. Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, objek agunan tersebut yang selama ini didiami oleh Penggugat Rk dan Tergugat Rk sebagai tempat kediaman bersama ;
8. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut Tergugat Rk bertindak sebagai penjamin ;
9. Bahwa, jangka waktu pinjaman tersebut selama 60 (enam puluh bulan) dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
10. Bahwa sejak bulan Februari 2019, Penggugat Rk dan Tergugat Rk sudah tidak dapat lagi untuk melakukan angsuran kredit tersebut kepada Bank BJB Cabang Tasikmalaya ;
11. Bahwa, akibat dari keadaan sebagaimana tersebut dalam poin 10 di atas, objek agunan milik orang tua Penggugat Rk terancam untuk disita oleh pihak Bank BJB Cabang Tasikmalaya ;
12. Bahwa, Tergugat Rk dalam kedudukannya sebagai Penjamin dalam Pengajuan Kredit ke Bank BJB cabang Tasikmalaya, maupun dalam kedudukannya sebagai suami dari Penggugat Rk sewaktu proses kredit terjadi, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan Penggugat Rk untuk melakukan pembayaran pinjaman kredit ke bank BJB Cabang Tasikmalaya ;
13. Bahwa, selain mempunyai utang ke Bank BJB Cabang Tasikmalaya, Penggugat Rk dan Tergugat Rk mempunyai utang kepada perorangan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pinjaman ke bu Kokom Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  - b. Pinjaman ke bu Meita Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pinjaman ke bapa Latif Rp. 20. 000.000 (sepuluh juta rupiah)
- d. Pinjaman ke bu Mamah Rp. 34. 000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)
- e. Pinjaman ke bapa Angga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Total jumlah pinjaman Tergugat Rk dan Penggugat Rk berjumlah Rp. 94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah).

**14.** Bahwa Penggugat Rk maupun Tergugat Rk mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan pembayaran terhadap semua utang – uatang yang timbul selama Penggugat Rk dan Tergugat berumahtangga

**15.** Bahwa selama menjadi isteri sah dari **Tergugat Rk, Penggugat Rk** selalu patuh, tunduk dan taat terhadap Tergugat Rk sebagai suami dari Penggugat Rk

**16.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, **seorang suami** berkewajiban untuk memberikan Mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak kepada **bekas isterinya** ;

**17.** Bahwa Penggugat Rk menuntut Tergugat Rk untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.750.000(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

$75.000/\text{hari} \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = 6.750.000$  (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

**18.** bahwa, Penggugat Rk menuntut Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

**19.** Bahwa, Penggugat Rk menuntut Tergugat Rk untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 3.014.000(tiga juta empat belas ribu rupiah) pada tiap bulannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat Rekonpensimemohon** kiranya **Yth. MAJELIS HAKIM**, berkenan untuk

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gugatan Rekonpensi aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rk, seluruhnya ;
2. Menetapkan semua utang – utang yang timbul selama pernikahan antara Penggugat Rk dan Tergugat Rk merupakan utang bersama Penggugat Rk dan Tergugat Rk ;
3. Menetapkan Tergugat Rk merupakan pihak yang berkewajiban untuk melunasi semua utang – utang yang timbul selama dalam pernikahan dengan Tergugat Rk, bersama – sama dengan Penggugat Rk ;
4. Menghukum Tergugat Rk untuk memberikan uang Nafkah selamasalddah kepada Penggugat Rk sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat Rk untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rk sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah), secara tunai, sekaligus, dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat Rk untuk memberikan nafkah untuk anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 3.014.000 (tiga juta empat belas ribu rupiah);
7. Menghukum **Tergugat Rekonpensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

## **SUBSIDAIR ;**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** sebagai berikut;

## **DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa, Pemohon dalam Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan berikut petitumnya, sekaligus menolak seluruh dalil-dalil penyangkalan Termohon dalam Konpensi, kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui Pemohon dalam Konpensi di persidangan.

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Termohon dalam konpensi telah dengan jelas dan tegas mengakui dan membenarkan dalam jawabannya, pada halaman 2 poin 2 huruf (a) sampai dengan huruf (d), bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam konpensi telah terikat tali perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam konpensi, sehingga karenanya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya di persidangan.

- Bahwa, perlu Pemohon jelaskan dalam konpensi Termohon halaman 2 huruf (e) sampai dengan huruf (i) yakni :

a. Bahwa Pemohon menjelaskan dengan terang benderang bahwa setelah menikah bertempat tinggal bersama dikediaman yang didiami bersama oleh Pemohon dan Termohon.

b. Bahwa dengan jelas Termohon sudah mengakui telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dan merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Termohon tidak patuh terhadap pemohon.

3. Bahwa, diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam Konpensi, Fakta yang sebenarnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, sehingga dengan adanya pengakuan yang sempurna, jelas dan tegas oleh Termohon dalam konpensi, dalam jawabannya, halaman 2 poin 2 huruf (g), maka secara otomatis menyangkal dalil Termohon dalam Konpensi sendiri yang menyebutkan bahwa selama menjadi isteri sah dari Pemohon selalu tunduk patuh dan taat terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon. Karena justru diakui dan dibenarkan sendiri oleh Termohon dalam Konpensi dalam jawabannya seperti dinyatakan di atas.

Tegasnya alasan pengajuan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Konpensi beralasan hukum, yaitu telah berpisah selama 3 (tiga) bulan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga *aquo* menjadi tidak harmonis dan tidak lagi merefleksikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Bahwa, oleh karena Termohon dalam konpensi telah mengakui dan membenarkan alasan pengajuan cerai talak *aquo*, maka secara yuridis tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran alasan yang melandasi pengajuan pengajuan permohonan cerai talak ini;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka haruslah dikesampingkan dalil Termohon dalam konpensi seperti ditegaskan dalam jawabannya pada halaman 2 poin 3 "*bahwa Termohon menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar (quod-non) adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant*";

### DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan pada bagian Konpensi dianggap termuat pula pada bagian Rekonpensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, pada saat ini kedua anak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi masih tetap diperhatikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, diantaranya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap memberikan keperluan sehari-hari kedua anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Tergugat dalam Rekonpensi tidak memiliki penghasilan lain selain usaha Ojek Online (Grab) dan pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
4. Bahwa, oleh karena itu, dengan kemampuan seperti itu, Tergugat dalam Rekonpensi tidak sanggup untuk memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah, dan kewajiban-kewajiban lain seperti dan sebesar yang disebutkan Penggugat dalam Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya, kecuali :
  - a. Mut'ah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena sekalipun benar, *quod non*, irrelevant dengan perkara/kasus *aquo*;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, maka Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi memohon sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/menetapkan :

### DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu raj'i terhadap Termohon (XXXX);

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONPENSİ.

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonsensi, atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Rekonsensi;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** sebagai berikut;

### Dalam Konpensı

1. Bahwa Termohon, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Repliknya Pemohon, kecuali yang secara tegas – tegas diakui, dan selanjutnya Termohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban semula ;
2. Bahwa Tergugat, menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Repliknya Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar, quod-non, adalah dalil-dalil yang irrelevant ;

### Dalam Rekonsensi

Seluruh dalil – dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensı mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dari Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat drk, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawabannya Tergugat drk kecuali yang secara tegas – tegas diakui, dan selanjutnya Penggugat drk menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat drk ;
2. Bahwa Penggugat drk, menolak dengan tegas dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Jawaban Tergugat drk untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar, quod-non, adalah dalil-dalil yang irrelevant

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini memohon kiranya  
**Yth. MAJELIS HAKIM**, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

### Dalam Kompensi :

- Menolak Permohonan Pemohon sepanjang Pemohon belum melaksanakan segala kewajiban Pemohon kepada Termohon ;

### Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX** Nomor **xxxxx** tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan telah terjadi pernikahan yang tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor **XXXX** Tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;  
Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya;

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon boros dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat pemberitahuan persetujuan kredit tanggal 6 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, copy dari copy dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi persetujuan suami. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan debitur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan kewajiban pembayaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan dari Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa atas bukti tersebut Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Benar, Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank BJB sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan baru

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diangsur selama 3 bulan sehingga sekarang hutang tersebut macet sebesar Rp.198.000.000.00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa hutang tersebut untuk modal kerja usaha bersama Pemohon dan Termohon berupa café yang dikelola Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui ikut menandatangani akad kredit di Bank;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai hutang ke beberapa orang dengan total sekitar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sebagai pengemudi ojek online dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Disamping alat bukti surat, Termohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Saksi mengaku sebagai ibu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, Pemohon tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang bersama;

- Bahwa saksi tahu hutang Pemohon dan Termohon berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan masa angsuran selama 5 tahun kepada bank dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan milik saksi, namun baru diangsur selama 5 bulan dan sampai saat ini macet;
- Bahwa saksi tahu ada hutang kepada beberapa orang sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai saat ini belum terbayar;
- Bahwa saksi tahu hutang tersebut digunakan untuk modal usaha café dan kuliner yang dikelola Termohon bersama Pemohon dan untuk menebus gadai mobil yang digunakan Pemohon usaha sebagai driver online;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Saksi mengaku sebagai kakak dekat Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah hutang, Pemohon tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang bersama;
- Bahwa saksi tahu hutang Pemohon dan Termohon berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan masa angsuran selama 5 tahun kepada bank namun baru diangsur sekitar 7 bulan dan sampai saat ini macet;
- Bahwa saksi tahu ada hutang kepada beberapa orang namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya dan sampai saat ini belum terbayar;
- Bahwa saksi tahu hutang tersebut digunakan untuk modal usaha café dan kuliner yang dikelola Termohon bersama Pemohon dan untuk menebus gadai mobil ayla yang digadaikan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu mobil tersebut digadaikan lagi kepada pihak ketiga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga gadai berlipat-lipat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai driver online dan membuka usaha toko sandal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya:

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2230/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 21 November 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2372/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 5 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon* sejak 3 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian besar dari permohonan Pemohon *justru Pemohon yang keluar dari kediaman bersama dan perselisihan Pemohon dan Termohon dipicu karena masalah hutang, Pemohon tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang bersama antara Pemohon dan Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T-1 sampai T-5), bermeterai cukup, *copy dari copy yang diakui dan tidak dibantah isinya oleh Pemohon* sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi dan hutang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "*faktor ekonomi dan hutang*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi,

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hutang Bersama sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

## 1. Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan hanya sanggup memenuhi selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab tidak terbukti, dan Tergugat Rekonvensi juga telah sanggup memenuhi meski tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab Juz II* halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمراًته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak *raj'iy* maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang nafkah iddah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah iddah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi Pemohon sebagai pengemudi ojek online dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, disamping itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai usaha membuka toko sepatu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## 2. Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya keseluruhan dan hanya sanggup memenuhi sebesar Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dalam nafkah iddah yang ada relevansinya dengan tuntutan tentang mut'ah ini dianggap terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula perlu diketengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang mut'ah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah iddah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang relatif tidak sebentar, dan dengan kondisi suka duka yang dirasakan serta pengabdian seorang istri yang telah mendampingi suami dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan, namun disisi lain pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### 3. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah seorang anak yang bernama XXXX, usia 4 tahun setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Shaqueena Nadeeva, usia 7 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.1.514.000.00 (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 ayat (1) disebutkan : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam pasal asal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan Hadits Rosulullah saw. dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV, halaman 99 sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : " Anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah " ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak, dan untuk memenuhi kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXX, usia 4 tahun dan Shaqueena Nadeeva, usia 7 bulan, sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;

#### 4. Tentang hutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan agar ditetapkan hutang sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada bank BJB dan hutang sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi membenarkan adanya hutang tersebut, namun menjelaskan bahwa hutang di Bank BJB tinggal Rp.198.000.000.00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan atas tanggapan Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak menyangah terhadap posisi besaran sisa hutang di bank BJB tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi tersebut pada pokoknya tidak disanggah dan diakui keberadaannya oleh pihak lawan, Tergugat Rekonvensi hanya meluruskan sisa hutang tersebut, maka Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hutang-hutang tersebut, dan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide 174 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.198.000.000.00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sehingga total hutang sebesar Rp.298.000.000.00 (dua ratus ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat menguatkan tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing; Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, " Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya"

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan dapat pula berupa kewajiban. Oleh karenanya hutang-hutang / pinjaman-pinjaman yang terbukti sebagai pinjaman bersama merupakan hutang/pinjaman bersama, sehingga secara bersama-sama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menanggung dan melunasi hutang-hutang tersebut secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, bahwa yang mejadi agunan dari hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik No.0933 atas nama Ikeu Hanifah (ibu dari Penggugat Rekonvensi) dan saat ini hutang tersebut macet tidak dapat di angsur oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka untuk melindungi kepentingan pihak Penggugat Rekonvensi dengan mempedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum dan agar putusan ini tidak hampa (ilusoir), karena dimungkinkan setelah ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus, maka akan sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan separuh dari tanggungan pembayaran angsuran tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sementara akad tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat patut kiranya jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar separuh dari tanggungan hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran semua akibat-akibat perceraian tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

### DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (XXXX);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXX) berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXX) nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX, usia 4 tahun dan Shaqueena Nadeeva, usia 7 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing anak setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menyatakan hutang sebesar Rp.298.000.000.00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta) adalah hutang bersama antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung atau melunasi hutang bersama masing-masing seperdua dari jumlah hutang tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXX) separuh dari jumlah hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum 2 (dua) dan 6 (enam) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag. MH. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag. MH.  
Hakim Anggota

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SHI.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	385.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2019/PA.Tmk